



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA
Jl. RS. Fatmawati, Kebayoran, JAKARTA 12410; Telp. 7697156; 7697062
Kotak Pos 17/JKSGU

ur : 343/C7/G/1991

23 Mei 1991

diran : --

l : Izin Penyelenggaraan Sekolah Taiwan

da

: Mr. Tzen Wen-Hua
Kepala Perwakilan Taipei Economic
and Trade Office
Wisma Dharmala Sakti Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Saudara untuk membuka sekolah yang menampung anak-anak investor Taiwan di Jakarta, dengan mempertimbangkan :

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tanggal 20 September 1989 Nomor R 136/MENKO/POLKAM/9/1989 ;
2. Surat Menteri Muda Perindustrian tanggal 30 Maret 1990 Nomor 39/MPP-III/1990
3. Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 9 April 1990 Nomor B-366/K/MENKO/KESRA/IV/1990 ;
4. Surat Dirjen Politik Departemen Luar Negeri tanggal 21 April 1990 Nomor 249/90/04 ;
5. Surat Kepala BAKIN tanggal 2 Mei 1990 Nomor R-778/V/1990,

yang semuanya berisi persetujuan untuk mengizinkan berdirinya sekolah berbahasa Cina guna menampung keperluan belajar bagi anak-anak investor Taiwan, maka pada prinsipnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak berkeberatan dibukanya sekolah yang akan menampung anak-anak investor Taiwan dengan ketentuan bahwa :

- a. Sekolah ini hanya dibuka di Jakarta, dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan sekolah asing di Indonesia.
- b. Dipertanggungjawabkan oleh sebuah Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.
- c. Murid yang diterima hanyalah anak-anak warga negara asing expatriate Taiwan yang dibuktikan dengan paspor dan legalitas Kartu Izin Masuk Sementara atau KIM-S dari kantor Imigrasi yang orang tuanya berdiam sementara di Indonesia dalam rangka investasi ekonomi dan dilarang keras menerima murid warga negara Indonesia dan warga negara asing penduduk tetap Indonesia.
- d. Guru-guru yang bekerja harus memiliki izin kerja dari Pemerintah.
- e. Menyampaikan laporan semester tentang penyelenggaraan sekolah kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menurut format yang telah ditentukan.
- f. Kepada sekolah ini diperbantukan sebuah "advisory team" yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, dengan tugas-tugas yang akan diatur tersendiri.
- g. Izin ini akan dicabut kembali apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
u.b.

Direktur Sekolah Swasta,



SARDJONO SIGIT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA
Jl. RS. Fatmawati, Kebayoran, JAKARTA 12410; Telp. 7697156; 7697062
Kotak Pos 17/JKSGU

Nomor : 079/C7/I/94

Tanggal, 31 Januari 1994.

Lampiran : -

H a l : Jakarta Taipei School

Kepada

Yth : Ketua Yayasan Jakarta Taipei School
Jl. Raya Kelapa Hybrida. Blok Qh.
Kelapa Gading Permai
Jakarta 14240

Sehubungan surat Saudara No.002/JTS/I/1994 tanggal 30 Januari 1994, dengan hormat kami beritahukan bahwa izin penyelenggaraan Sekolah Taipei Jakarta oleh Direktorat Sekolah Swasta. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan surat No. 343/C7/G/1991 tanggal 23 Mei 1991 meliputi pendidikan untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Pembukaan jenjang pendidikan dapat Saudara lakukan sesuai kondisi calon murid yang ada.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sekolah Swasta



Drs. JUMAEDI. M. Ed

NTP. 130349103



HYM:42

Our ref : 4089/C/LN/2002

5 August 2002

Mr Sun-chi, Lin
The representative of Taipei Economic and Trade Office
17th Floor, Gedung Artha Graha
Sudirman Central Business District
Jl. Sudirman, Kav 52-53
Jakarta

Dear Sir,

Referring to your letter dated June 18, 2002 with ref. No. 91-0614EDU requesting your school extension permission, I am pleased to inform you that we have no objection in extending permission to Jakarta Taipei School and Surabaya Taipei School for International School.

As our pilot project at International schools commenced in 2000 and also in relation with our educational policy, we hope and suggest that your schools can admit Indonesian students to enroll at least 20 % of the total number students enrolled. One of the aims of this program is that Indonesian students can continue their education in Indonesia with foreign educational systems.

Thank you for your kind attention.

Best Regards,

Director General of Primary and Secondary Education,



Dr. Ir. Ingra Djati Sidi, P.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2157/D/KEP/KP/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
JAKARTA TAIPEI SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah Jakarta Taipei School di Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240 dari Yayasan Jakarta Taipei School Nomor 11796/-1.851 Tanggal 19 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Jakarta Taipei School di Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH JAKARTA TAIPEI SCHOOL

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : Jakarta Taipei School
- b. Status : Sekolah Internasional
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240
- e. Yayasan : Jakarta Taipei School
- f. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240

menjadi:

- a. Nama : Jakarta Taipei School
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan.
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240
- e. Yayasan : Jakarta Taipei School
- f. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1941/D/KEP/KP/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.
NIP 195902191986101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



★ Dr. Sutanto, S.H., M.A.
NIP 196401281988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
7. Yayasan Jakarta Taipei School.

